



**KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Skripsi



Oleh
M. Idris Assyafi'i
22101021097

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

POLICY ON GIVING ADDITIONAL PUNISHMENT OF CHEMICAL CASTRATION TO PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN INDONESIA

M. Idris Assyafi'i

Faculty of Law, Isam University of Malang

In this study, the legal issue used is regarding the policy of additional chemical castration punishment for perpetrators of child sexual violence with the principles of criminal law and human rights in Indonesia. This policy has raised legal and ethical debates, both in terms of its implementation, legal certainty, and its impact on the constitutional rights of the perpetrators. Based on this background, this study formulates the following problems: 1. What are the stages of giving additional chemical castration punishment to perpetrators of child sexual violence in Indonesia? 2. What are the pros and cons of society regarding the giving of chemical castration punishment to perpetrators of child sexual violence in Indonesia?

The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed descriptively qualitatively to answer legal problems systematically.

The results of this study indicate that the imposition of additional punishment in the form of chemical castration on perpetrators of child sexual violence has legal and medical stages regulated in Government Regulation Number 70 of 2020. The process begins with the imposition of additional penalties by a judge in a decision that has permanent legal force, followed by a medical and psychological examination by a team of experts, then chemical castration is carried out by competent medical personnel at a health facility, and continued with monitoring and rehabilitation. This study also found that this policy has raised pros and cons. Pro parties, such as the National Commission for Child Protection, support chemical castration because it is considered capable of providing a deterrent effect and maximum protection for children. However, cons, such as the Indonesian Doctors Association and a number of human rights activists, reject this policy because it is considered to violate bodily integrity, is not in accordance with medical ethics, and is not necessarily effective in preventing repeated sexual violence. In fact, some parties say that chemical castration does not solve the problem completely because it ignores the aspects of mental recovery and rehabilitation of the perpetrator which are also important in the justice process.

Keywords: Policy, Chemical Castration, Perpetrators, Sexual Violence, Children.

RINGKASAN

**KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

M. Idris Assyafi'i

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada penelitian ini, isu hukum yang digunakan adalah mengenai kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etik, baik dari aspek pelaksanaannya, kepastian hukumnya, maupun dampaknya terhadap hak-hak konstitusional pelaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia? 2. Bagaimana pandangan pro-kontra masyarakat tentang pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak telah memiliki tahapan hukum dan medis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Prosesnya dimulai dengan penjatuhan pidana tambahan oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilanjutkan dengan pemeriksaan medis dan psikologis oleh tim ahli, lalu dilakukan tindakan kebiri kimia oleh tenaga medis yang berkompeten di fasilitas kesehatan, serta dilanjutkan dengan pemantauan dan rehabilitasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan ini menimbulkan pandangan pro dan kontra. Pihak yang pro, seperti Komnas Perlindungan Anak, mendukung kebiri kimia karena dianggap mampu memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap anak. Namun pihak yang kontra, seperti Ikatan Dokter Indonesia dan sejumlah aktivis HAM, menolak kebijakan ini karena dianggap melanggar integritas tubuh, tidak sesuai dengan etika medis, dan belum tentu efektif dalam mencegah kekerasan seksual berulang. Bahkan, beberapa pihak menyebut kebiri kimia tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena mengabaikan aspek pemulihan mental dan rehabilitasi pelaku yang juga penting dalam proses keadilan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kebiri Kimia, Pelaku, Kekerasan Seksual, Anak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melukai secara fisik tetapi juga memberikan dampak psikologis jangka panjang bagi korban.¹ Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus pelanggaran hak anak yang paling banyak dilaporkan.² Fenomena ini menunjukkan lemahnya upaya pencegahan, penindakan hukum, serta perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memperkuat regulasi hukum dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, salah satunya melalui penerapan hukuman tambahan berupa kebiri kimia.

Hukuman kebiri kimia adalah hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa tindakan medis yang dilakukan dengan menyuntikkan atau memberikan zat kimia tertentu untuk menekan hasrat seksual pelaku. Hukuman ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan kemudian diatur lebih lanjut secara teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak yang terbukti bersalah dan bertujuan untuk menekan hasrat seksual mereka melalui

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024, 22 Januari). KPAI Terima Laporan 3.883 Kasus Pelanggaran Hak Anak - Selama 2023. Media Indonesia.
<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kpai-terima-laporan-3883-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023> Diakses pada 28 Desember 2024

² *Ibid.*

tindakan medis berupa pemberian zat kimia tertentu. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus residivis atau pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku kekerasan seksual. Dengan memberikan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, pemerintah berharap dapat menciptakan efek jera sekaligus melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di masa depan.

Namun, kebijakan kebiri kimia menimbulkan berbagai pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak. Dari perspektif teori retribusi, hukuman kebiri kimia dianggap sebagai balasan setimpal bagi pelaku atas kejahatan yang mereka lakukan. Sementara itu, dari teori pencegahan, kebiri kimia diharapkan dapat mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Di sisi lain, terdapat sejumlah kritik dari pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, dan organisasi kedokteran yang mempertanyakan kompatibilitas hukuman ini dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan etika medis.³

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman kebiri kimia memunculkan perdebatan terkait asas-asas fundamental, seperti ultimum remedium dan proporsionalitas. Asas ultimum remedium menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir dalam menangani kejahatan, sementara asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan apakah hukuman kebiri kimia sebagai hukuman tambahan

³ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia* (Jakarta: ICJR, ECPAT Indonesia, MaPPI FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016), hlm. 4–5.

sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dari perspektif hak asasi manusia. Tindakan kebiri kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh pelaku, yang merupakan salah satu hak dasar manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁴

Dari sudut pandang medis, pelaksanaan kebiri kimia juga menghadapi kendala etis dan teknis. Prinsip dasar dalam etika kedokteran, seperti non-maleficence atau "tidak membahayakan," sering kali menjadi alasan bagi tenaga medis untuk menolak terlibat dalam tindakan ini. Selain itu, pelaksanaan kebiri kimia memerlukan fasilitas medis yang memadai dan pengawasan ketat, yang sayangnya belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kurangnya infrastruktur pendukung ini berpotensi menghambat implementasi kebijakan secara efektif.

Efektivitas hukuman kebiri kimia dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak juga masih menjadi tanda tanya. Beberapa negara, seperti Jerman dan Argentina, telah menerapkan kebijakan serupa dan melaporkan hasil yang beragam terkait angka residivis. Di Jerman, kebiri kimia diterapkan sebagai bentuk sukarela bagi pelaku kejahatan seksual yang menjalani rehabilitasi, dengan pengawasan ketat dari tenaga medis dan psikolog. Kebijakan ini diklaim mampu membantu pelaku mengendalikan dorongan seksualnya, sekaligus menurunkan risiko kejahatan berulang.⁵ Sementara itu, di Argentina, kebiri kimia diperkenalkan dalam beberapa kasus dengan melibatkan mekanisme hukum yang transparan dan persetujuan

⁴ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 62.

⁵ Harahap, S. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukuman Kebiri Kimia: Sebuah Kajian Yuridis. Jurnal Hukum dan Politik, hlm. 52.

pelaku, yang kemudian memberikan hasil positif dalam pencegahan kejahatan seksual.⁶ Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di setiap negara. Dalam konteks Indonesia, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah hukuman ini benar-benar dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai contoh di Indonesia, Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia kepada Dian Ansori Bin M. Soleh, seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pengadilan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp800.000.000,00. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia untuk jangka waktu paling lama satu tahun, yang akan dilaksanakan setelah terdakwa menjalani pidana pokok. Putusan ini mencerminkan penerapan Perppu No. 70 Tahun 2020 yang menegaskan hukuman kebiri kimia sebagai upaya memberikan efek jera dan melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual⁷

Selain itu, kebijakan ini juga harus dilihat dalam konteks perlindungan anak yang lebih luas. Sebagai korban, anak-anak membutuhkan pemulihan fisik dan psikologis yang komprehensif, di samping hukuman berat bagi pelaku. Hukuman kebiri kimia hanyalah salah satu aspek dalam upaya perlindungan anak yang harus didukung oleh program rehabilitasi, edukasi,

⁶ Sumarni, I. (2020). Penerapan Perppu No. 70 Tahun 2020 tentang Kebiri Kimia di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, hlm. 27.

⁷ Galih Bagus Soesilo, "Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia," *Amnesti Jurnal Hukum* 3, no. 1 (February 23, 2021): 15–24, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.892>. Diakses pada 28 Desember 2024

serta penguatan institusi hukum dan sosial. Tanpa pendekatan yang holistik, kebijakan ini mungkin tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penerapan hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan Perppu No. 70 Tahun 2020. Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip-prinsip hukum pidana, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menilai efektivitasnya sebagai instrumen penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang menyangkut dengan topik utama penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?
- 2) Bagaimana padangan pro-kontra masyarakat tentang pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia.
- 2) Menganalisis pandangan pro-kontra masyarakat tentang pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan uraian dalam rumusan masalah tersebut di atas, manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa hukum untuk memahami lebih dalam tentang penerapan kebijakan hukum pidana tambahan berupa kebiri kimia. Penelitian ini juga membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap isu-isu yuridis dan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia.

b. Bagi fakultas hukum

Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi

akademik yang relevan untuk pengembangan kurikulum berbasis isu-isu hukum kontemporer.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas kebijakan hukum pidana, perlindungan anak, atau isu-isu hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan pendekatan multidisiplin antara hukum, etika medis, dan psikologi.

1) Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi dan tujuan dari pen erapan hukuman tambahan kebiri kimia, serta relevansinya dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan pentingnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi, dalam menafsirkan dan menerapkan Perppu No. 70 Tahun 2020 secara proporsional. Penelitian ini juga menawarkan perspektif kritis terkait pengawasan pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan hukum yang lebih

komprehensif dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi terkait pelaksanaan kebiri kimia agar sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak kemiripan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang penerapan hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, terdapat beberapa perbedaan nilai penting dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait hukuman kebiri kimia. Penelitian hukum yang mengangkat topik terkait penerapan hukuman kebiri kimia antara lain:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Ahmad Zainul Fataa SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	PEMBERIAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia? 2. Bagaimana akibat medis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia?	
	HASIL PENELITIAN	
	Skripsi ini menunjukkan bahwa kebiri kimia merupakan pemberian zat kimia untuk menurunkan hasrat seksual, dan meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sanksi ini sering diabaikan atau hanya menjadi pasal formalitas. Pelaksanaan hukuman ini diharapkan memberikan efek jera dan perlindungan hukum terhadap korban. Namun, implementasi di lapangan masih menemui kendala, seperti resistensi dari pihak medis dan kekosongan teknis hukum dalam pelaksanaan.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sama-sama merujuk pada Perppu No. 70 Tahun 2020 sebagai dasar hukum, dan sama-sama mengkaji efektivitas serta

		implementasi hukuman ini dalam sistem hukum Indonesia.
	PERBEDAAN	Penelitian Ahmad Zainul Fataa lebih menekankan pada aspek pengaturan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia serta akibat medisnya, dan lebih bersifat deskriptif terhadap peraturan dan hambatan teknis pelaksanaan. Sedangkan skripsi saya lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap tahapan pemberian hukuman kebiri kimia serta penilaiannya dari perspektif hak asasi manusia, sehingga cakupannya mencakup pendekatan normatif dan teoritis yang lebih luas, serta menilai efektivitas kebijakan secara yuridis dan HAM.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Dita Miranda SKRIPSI (Universitas Hasanuddin, Makassar)	ANALISIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PI DANA SEKSUAL KEPADA ANAK
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pandangan tenaga medis dan aparat hukum terhadap kebijakan kebiri kimia di Indonesia? 2. Apakah penerapan hukuman kebiri kimia melanggar prinsip hak asasi manusia?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menimbulkan berbagai pro dan kontra. Aparat hukum mendukung penerapan ini sebagai upaya melindungi korban, namun tenaga medis menolak karena alasan etika dan HAM.	
	PERSAMAAN	- Sama-sama membahas penerapan hukuman kebiri kimia berdasarkan Perppu No. 70 Tahun 2020. - Sama-sama mengkaji permasalahan dari sisi hukum dan hak asasi manusia.
	PERBEDAAN	- Penelitian ini lebih fokus pada pandangan dari tenaga medis dan aparat hukum mengenai kebiri kimia sebagai pelanggaran HAM.

		- Penelitian saya lebih menekankan analisis yuridis terhadap penerapan kebiri kimia dan efektivitasnya sebagai instrumen hukum.
No.	PROFIL	JUDUL
3.	Anisa SKRIPSI (Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta)	IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana implementasi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Perppu No. 70 Tahun 2020? 2. Apa saja kendala dalam penerapan kebiri kimia di Indonesia, baik secara hukum maupun medis?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebiri kimia telah diimplementasikan dalam beberapa kasus di Indonesia, namun menghadapi kendala berupa infrastruktur medis yang belum merata serta keraguan aparat penegak hukum terhadap efektivitasnya sebagai pencegah residivisme.	
	PERSAMAAN	- Sama-sama membahas implementasi kebiri kimia berdasarkan Perppu No. 70 Tahun 2020. - Sama-sama mengkaji kesesuaian kebiri kimia dengan prinsip hukum pidana, seperti asas proporsionalitas.
	PERBEDAAN	- Penelitian ini lebih fokus pada kendala implementasi kebiri kimia dalam sistem hukum Indonesia. - Penelitian saya lebih menyoroti aspek efektivitas hukuman kebiri kimia dan relevansinya dengan perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Sedangkan penelitian ini adalah

NO	PENULIS	JUDUL
1.	M. Idris Assyafi'i SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	KEBIJAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

RUMUSAN MASALAH	
1.	Bagaimana tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?
2.	Bagaimana padangan pro-kontra masyarakat tentang pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia?
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang terletak pada kajian terhadap kebijakan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia berdasarkan Perppu No. 70 Tahun 2020, yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menyoroti pandangan medis atau kendala implementasi, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga menilai apakah kebijakan kebiri kimia dapat menjadi langkah yang tepat untuk mencegah residivisme pelaku dan memberikan efek jera yang nyata. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait perlindungan anak.	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia berdasarkan Perppu No. 70 Tahun 2020. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan kebijakan hukum dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan hukuman kebiri kimia dalam sistem hukum di Indonesia.⁸

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 134.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Digunakan untuk menganalisis isi dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar hukum pengaturan kebiri kimia sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I pada latar belakang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk memahami dan mengkritisi teori-teori hukum pidana yang relevan dengan penerapan hukuman tambahan kebiri kimia, seperti teori retribusi dan teori pencegahan.⁹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus konkret yang telah diputus oleh pengadilan dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik, serta mengevaluasi konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya oleh aparat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

penegak hukum. Melalui pendekatan kasus, penulis dapat menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek hukum, medis, serta hak asasi manusia dalam menjatuhkan putusan kebiri kimia.¹⁰

Contoh konkret yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn, yang menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan hukuman tambahan kebiri kimia selama paling lama satu tahun kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Analisis terhadap putusan ini memberikan gambaran nyata bagaimana Perppu No. 70 Tahun 2020 diimplementasikan, serta menjadi bahan evaluasi terhadap prosedur, efektivitas, dan dampak dari hukuman kebiri kimia dalam upaya perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini memperoleh data empiris dari praktik peradilan yang dapat memperkaya analisis yuridis dan memberikan rekomendasi yang relevan terhadap kebijakan hukum pidana tambahan berupa kebiri kimia.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena berasal langsung dari peraturan

¹⁰ Astri Astari, Jonathan Andreas Thomas Gultom, dan Fadli Hadiputro, "Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ilmu Kedokteran Kehakiman," Jurnal Hukum Statuta, vol. 1, no. 1, 2021, hlm. 37

perundang-undangan atau dokumen resmi yang diakui oleh negara. Bahan hukum primer digunakan untuk memberikan dasar hukum dalam menganalisis isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi negara yang menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Dokumen negara berupa putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn, yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/Pid/2021/PT TJK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum primer. Bahan ini

mencakup dokumen-dokumen yang membantu penulis memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas topik serupa.¹¹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi pendukung atau panduan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini berfungsi sebagai rujukan tambahan untuk memperkaya pemahaman dalam penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum tertier yang digunakan meliputi kamus hukum untuk memberikan definisi istilah hukum yang relevan, ensiklopedia hukum untuk memberikan informasi ringkas dan mendasar tentang konsep hukum yang terkait dengan perlindungan anak dan kebirokratisasi, serta panduan penulisan hukum untuk membantu dalam menyusun analisis hukum secara sistematis dan terstruktur.¹²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan: Peneliti mengumpulkan bahan hukum dari berbagai literatur hukum, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 142.

¹² *Ibid.*, hlm. 143.

terdahulu. Studi kepustakaan digunakan untuk memahami teori, prinsip, dan kerangka hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku, dokumen hukum, maupun tulisan ilmiah lainnya.¹³

- b. Studi Dokumen: Bahan hukum diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Analisis dokumen dilakukan untuk mengevaluasi isi dan penerapan peraturan hukum terkait hukuman kebiri kimia. Dokumen-dokumen ini dikaji secara kritis untuk memahami implikasi hukum dan kesesuaian dengan prinsip hukum pidana.¹⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknik Analisis Bahan Hukum ini pertama-tama dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Setelah semua bahan hukum telah dikumpulkan, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan isi bahan hukum yang relevan, seperti Perppu No. 70 Tahun 2020, serta menghubungkannya dengan teori hukum yang mendasarinya. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

¹⁴ Asep Deny, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Perspektif Hukum Islam," *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 2, Desember 2021, hlm. 48

- a. Pengumpulan dan Identifikasi Bahan Hukum: Bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan dan diidentifikasi berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian.
- b. Pengelompokan Bahan Hukum: Bahan Hukum yang telah terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti prinsip hukum pidana, hak asasi manusia, dan implementasi kebijakan hukum.
- c. Analisis Sistematis: Analisis dilakukan secara sistematis dengan menelaah hubungan antara bahan hukum yang dianalisis dan teori hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan hukuman kebiri kimia dengan prinsip-prinsip hukum pidana.
- d. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

Metode ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi peraturan, tetapi juga memberikan evaluasi kritis terhadap penerapannya dalam sistem hukum di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah tata urutan penulisan skripsi. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memudahkan pembaca dalam memahami materi skripsi. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait beberapa hal diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

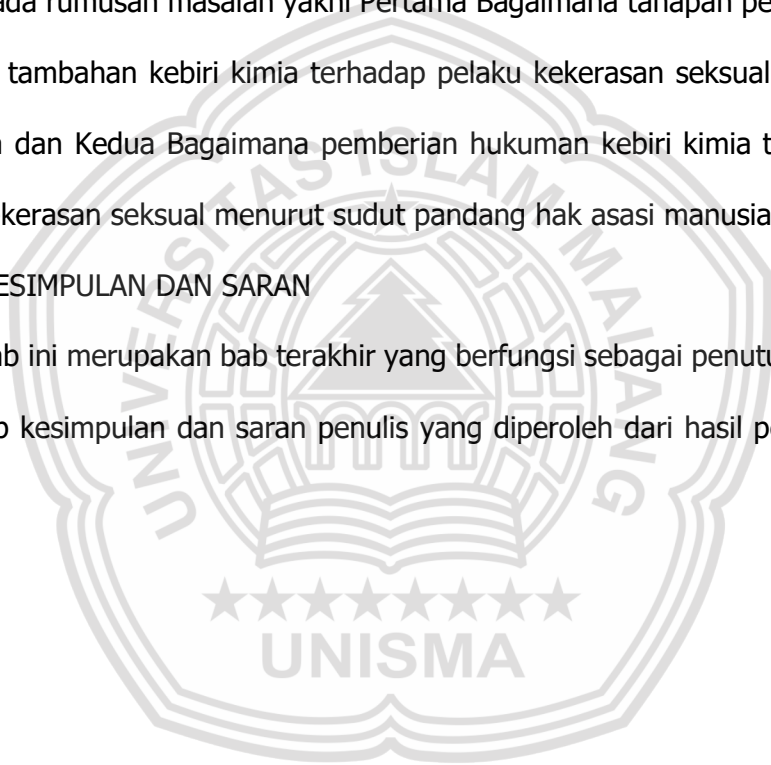
Bab ini akan menjelaskan secara detail dengan membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian ini, yakni pengertian kebijakan kekerasan seksual terhadap anak, jenis-jenis kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual terhadap anak, serta hukuman kebiri kimia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni Pertama Bagaimana tahapan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dan Kedua Bagaimana pemberian hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual menurut sudut pandang hak asasi manusia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan atas pembahasan tersebut, seperti:

1. Tahapan Pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia

Pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia dilaksanakan melalui tahapan yang ketat dan sistematis sebagaimana diatur dalam Perppu No. 70 Tahun 2020 serta Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020. Tahapan pertama dimulai dari penjatuhan putusan oleh hakim dalam persidangan pidana terhadap pelaku yang memenuhi syarat tertentu, seperti pelaku merupakan laki-laki, melakukan kekerasan seksual terhadap anak, menyebabkan dampak berat terhadap korban, dan/atau merupakan pelaku berulang (residivis). Putusan ini tidak dijatuhkan sembarangan, tetapi harus berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis terhadap pelaku.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan oleh tim medis dan psikolog yang terdiri dari dokter spesialis, psikiater, dan psikolog klinis untuk menilai kesiapan fisik dan mental pelaku. Jika dinyatakan layak, maka pelaku menjalani tahap pelaksanaan tindakan kebiri kimia oleh tenaga medis berkompeten di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Proses dilakukan dengan penyuntikan zat kimia anti-androgen untuk menekan kadar testosteron pelaku. Setelah itu, dilakukan pemantauan terhadap dampak fisik dan psikologis pelaku secara berkala, serta rehabilitasi yang mencakup aspek kejiwaan dan sosial, guna membangun kesadaran moral, kontrol diri, serta mencegah kekambuhan.

Seluruh tahapan ini dirancang agar pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak hanya memberi efek jera tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, HAM, dan perlindungan maksimal terhadap anak.

2. Pandangan Pro-Kontra Masyarakat Tentang Pemberian Hukuman Tambahan Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Indonesia

Pandangan masyarakat mengenai kebijakan pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak menimbulkan pro-kontra yang cukup tajam. Pihak yang pro berpendapat bahwa kebiri kimia merupakan langkah konkret dan tegas dari negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), misalnya, mendukung penerapan kebijakan ini dengan alasan bahwa kebiri kimia dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (residivisme). Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, bahkan menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk perlindungan luar biasa terhadap anak dan dapat dianggap sebagai upaya proporsional yang sah secara hukum. Selain itu, pendukung kebiri kimia juga melihat tindakan ini sebagai respons yang adil terhadap kejahatan luar biasa, karena anak korban kekerasan seksual menderita dampak jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis. Dukungan terhadap kebijakan ini juga berasal dari sebagian akademisi yang menilai kebiri kimia sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan dapat memperkuat sistem pemidanaan terhadap kejahatan seksual berat.

Namun demikian, muncul pula argumen kontra yang menyatakan bahwa kebiri kimia bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas integritas tubuh dan perlakuan manusiawi. Pihak yang menolak antara lain datang dari organisasi profesi seperti Ikatan Dokter

Indonesia (IDI), aktivis HAM, dan ahli hukum pidana yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebiri kimia tidak hanya melanggar kode etik medis, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak non-derogable sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. IDI secara tegas menolak keterlibatan dokter dalam proses kebiri kimia karena bertentangan dengan sumpah dan prinsip dasar profesi kedokteran. Selain itu, efektivitas kebiri kimia juga dipertanyakan karena data dari KPAI menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak justru meningkat meski kebijakan ini sudah diberlakukan. Oleh karena itu, kelompok kontra mendorong negara untuk menempuh langkah yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia

B. SARAN

Bahwa terhadap temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, agar mengevaluasi kembali keberadaan Perppu No. 70 Tahun 2020, khususnya ketentuan tentang kebiri kimia sebagai pidana tambahan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, asas proporsionalitas, serta efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual anak.
2. Kepada aparat penegak hukum, agar dalam menjatuhkan hukuman kebiri kimia tidak semata-mata berdasarkan ketentuan normatif, melainkan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan medis pelaku serta kondisi korban secara menyeluruh, guna menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan hak-hak pelaku.

3. Penulis menyarankan agar tindakan kebiri kimia tidak dijadikan sebagai bentuk hukuman pidana, melainkan sebagai alternatif rehabilitasi sukarela bagi pelaku yang bersedia menjalani proses pemulihan psikoseksualnya secara medis dan psikologis. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan restoratif, menghindari potensi pelanggaran HAM, dan memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sumarni, L., *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)
- Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: ICJR, ECPAT Indonesia, MaPPI FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri, 2016.
- Suhadi, F., *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia...*, Padang: Universitas Andalas, 2021.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan (Ratifikasi) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

3. SKRIPSI

Ahmad Zainul Fataa, *Pemberian Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021.

Anisa, *Implementasi Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Dita Miranda, *Analisis Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 2021.

Ika Rahmawati, *Peran KPAI dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Laily Febriana, *Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Muhammad Arief Ramadhani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Kebiri Kimia dalam Mengurangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

Najamuddin Hajid Robbani, *Analisis Hukuman Kebiri Kimia dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan HAM*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Rina Listyawati, *Peran Dukungan Keluarga dalam Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jember*, Skripsi, Universitas Jember, 2023.

Sri Wulandari, *Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2019.

4. JURNAL

Amri, F., "Pandangan Hukum Internasional terhadap Hukuman Kebiri Kimia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 18 No. 2, 2021.

Amri, F., "Prosedur Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dan Persyaratan Medis dalam Perppu No. 70 Tahun 2020", *Jurnal Kesehatan Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2022.

Diah, R., "Efektivitas Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan dan Hukum Perlindungan Anak*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Galih Bagas Soesilo, "Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia", *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Harahap, S., "Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukuman Kebiri Kimia: Sebuah Kajian Yuridis", *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 14 No. 3, 2020.

Harahap, S., "Hukuman Tambahan Kebiri Kimia dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15 No. 3, 2020.

Putri, D. M., Liany, L., & Rahmah, S., "Tindakan Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Jurnal ADIL*, Vol. 12 No. 1, 2021.

Reni Diah, "Efektivitas Kebiri Kimia sebagai Hukuman Tambahan dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Anak", *Jurnal Pendidikan dan Hukum Perlindungan Anak*, Vol. 3 No. 1, 2022.

Sugiarti, R., "Analisis Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2, 2022.

Sumarni, I., "Pertimbangan Hukum dalam Penerapan Hukuman Kebiri Kimia", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Suhadi, T., "Kebiri Kimia dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Terhadap Perppu No. 70 Tahun 2020", *Jurnal Hukum Pidana dan Peradilan*, Vol. 16 No. 2, 2021.

Suhadi, T., "Kritik terhadap Perppu No. 70 Tahun 2020 dalam Penerapan Kebiri Kimia", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 16 No. 2, 2021.

- Syahrul, M., "Urgensi Kebiri Kimia dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Replik*, Vol. 8 No. 2, 2020.
- Wibowo, A., "Analisis Pasal-Pasal dalam Perppu No. 70 Tahun 2020 Tentang Hukuman Kebiri Kimia", *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 16 No. 2, 2021.
- Wibowo, A., "Hukuman Kebiri Kimia dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 18 No. 4, 2020.
- Yunita, N. A., "Kendala Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Gakkum*, Universitas Medan Area, 2021.

5. ARTIKEL

- Amnesty International Indonesia, *Kebiri Kimia adalah Hukuman yang Kejam dan Tidak Efektif*, 25 Januari 2021, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kebiri-kimia-adalah-hukuman-yang-kejam-dan-tidak-efektif/01/2021/> Diakses pada 24 Maret
- Beka Ulung Hapsara, "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM," Komnas HAM, 1 Februari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html> Diakses pada 13 Mei 2025
- CNN Indonesia. "IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>. Diakses pada 24 Maret 2025.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "KPAI Terima Laporan 3.883 Kasus Pelanggaran Hak Anak - Selama 2023." *Media Indonesia*. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/kpai-terima-laporan-3883-kasus-pelanggaran-hak-anak-selama-2023>. Diakses pada 28 Desember 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI: Data dan Fakta Kekerasan terhadap Anak*. <https://www.kpai.go.id/kanal/informasi-publik/laporan-tahunan>. Diakses pada 2 Januari 2025.

Komnas HAM. "Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM."

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html>. Diakses pada 16 Maret 2025.

Kompas.com. "Apa Itu Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual?"

<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/12/11/162000181/apa-itu-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-?page=all>.

Diakses pada 25 Februari 2025.

Kompas.com. "PB IDI: Dokter Tak Diatur Jadi Algojo."

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/28/16045921/soal-hukuman-kebiri-kimia-pb-idi-dokter-tidak-diatur-jadi-algojo>.

Diakses pada 24 Maret 2025.

Komnas Perlindungan Anak, *Komnas PA Dukung PP Kebiri Kimia untuk Pelaku Kekerasan Seksual Anak*,

<https://kumparan.com/kumparannews/komnas-pa-dukung-pp-kebiri-kimia-untuk-pelaku-kekerasan-seksual-anak-1uuZqP7O809>

Diakses pada 14 Mei 2025.

